



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 168/IT1.A/SK-KP/2024

TENTANG
**PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN GANESA WIRYA JASA UTAMA
KEPADA
FILDA CITRA YUSGIANTORO, S.T., M.B.M., M.B.A., Ph.D.**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan masukan dari Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dan hasil penilaian dari Komisi Penyeleksi yang berpedoman kepada Keputusan Rektor ITB Nomor 253/K01/OT/2008 tentang Penghargaan ITB, **Filda Citra Yusgiantoro, S.T., M.B.M., M.B.A., Ph.D.** telah menunjukkan jasa dan kontribusi kepada Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, **Filda Citra Yusgiantoro, S.T., M.B.M., M.B.A., Ph.D.** dipandang memenuhi syarat untuk mendapatkan Penganugerahan Penghargaan Ganesa Wirya Jasa Utama;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 tentang Pedoman untuk Pemberian Penghargaan ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 136/K01/OT/2007 tentang Jenis, Kriteria, dan Prosedur Pemberian Penghargaan Anugerah ITB untuk Pengembangan IPTEKS serta untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 253/K01/OT/2008 tentang Penghargaan ITB.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menganugerahkan Penghargaan :

GANESA WIRYA JASA UTAMA

kepada :

FILDA CITRA YUSGIANTORO, S.T., M.B.M., M.B.A., Ph.D.

- KEDUA : Penghargaan ini berlaku sah setelah acara pemberian penganugerahan penghargaan diselenggarakan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
8. Para Kepala Biro/Kantor;
9. Para Direktur;
10. Para Ketua Lembaga;
11. Ketua Program Tahap Persiapan Bersama;
12. Para Kepala UPT.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2024

REKTOR,



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001

www.itb.ac.id

jdih.itb.ac.id